



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan Perbekel merupakan cerminan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih Perbekel yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan memimpin masyarakatnya demi tercapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa di Kota Denpasar, peranan Perbekel, sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan maupun kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Denpasar, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara dan pelaksanaan pemilihan Perbekel untuk digunakan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa sehingga dapat diangkat seorang Perbekel yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Perbekel;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

DAN

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Perbekel antarwaktu.
9. Pemilihan Perbekel adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Perbekel yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

10. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia pemilihan Perbekel tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Perbekel.
12. Panitia pemilihan Perbekel tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat Kota dalam mendukung penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan Perbekel.
13. Bakal calon adalah warga negara Desa yang memenuhi kriteria sebagai calon untuk mengikuti Pemilihan.
14. Calon Perbekel adalah bakal calon Perbekel yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Perbekel.
15. Calon Perbekel Terpilih adalah calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel.
16. Pejabat Perbekel adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perbekel dalam kurun waktu tertentu.
17. Panitia pemilihan Perbekel di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Perbekel.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Perbekel.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Perbekel.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Perbekel untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pelaksanaan Pemilihan Perbekel meliputi:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL

Bagian kesatu

Umum

Pasal 3

Perbekel dipilih langsung oleh penduduk desa.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Perbekel dilakukan serentak atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada hari yang sama.
- (3) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Perbekel;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai Perbekel

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Perbekel secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Perbekel bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

- (1) Walikota membentuk panitia pemilihan Perbekel di tingkat Kota.
- (2) Tugas panitia pemilihan di tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Perbekel terhadap panitia pemilihan Perbekel tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Perbekel tingkat kota;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan walikota

Bagian kedua Persiapan Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada Perbekel tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Perbekel oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Perbekel kepada Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Walikota melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.

Pasal 8

Dalam hal persetujuan biaya pemilihan dari Walikota, jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 9

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Perbekel di desa.
- (2) Tugas panitia pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Perbekel terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Syarat-syarat pemilih meliputi :
 - a. penduduk Desa yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Apabila pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih

Pasal 11

- (1) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di desa.
- (2) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya selama jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kelihan Dusun dan apabila Kelihan Dusun berhalangan dapat melaporkan ke Kelihan Banjar.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 14

- (1) Panitia menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 15

- (1) Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (2) Panitia mekapitulasi jumlah pemilih tetap untuk kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia tidak dapat diubah, kecuali pemilih meninggal dunia.

Bagian ketiga Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 16

Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 17

Syarat calon Perbekel meliputi :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- l. berbadan sehat;
- m. tidak pernah sebagai Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. Memahami visi dan misi desa dengan mengacu kepada visi dan misi Kota Denpasar ; dan
- o. Memahami kultur, akar budaya dan kearifan lokal desa.

Pasal 18

- (1) Perbekel yang akan kembali mencalonkan diri diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Perbekel.
- (3) Dalam hal Perbekel cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Perbekel diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Perbekel.

Pasal 20

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Perbekel harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perbekel, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perbekel tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Perbekel dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 21

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Perbekel diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Dalam hal BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perbekel, maka pengantinya dalam BPD ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota.

Paragraf 2
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian persyaratan bakal calon.
- (2) Penelitian persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Hasil penelitian diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 23

- (1) Bakal calon Perbekel berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Perbekel sampai dengan waktu yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal bakal calon lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. Usia.

Pasal 24

Walikota menunjuk pejabat Perbekel dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota, apabila terjadi kekosongan jabatan Perbekel dalam penyelenggaraan pemilihan Perbekel serentak.

Pasal 25

- (1) Calon Perbekel yang telah ditetapkan diundi secara terbuka untuk mendapatkan nomor urut.
- (2) Pelaksanaan pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Perbekel.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 26

- (1) Calon Perbekel dapat melakukan kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kampanye bersama untuk menyampaikan visi dan misi.

Pasal 27

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Perbekel.

Pasal 28

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

- e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye dan/atau masyarakat pemilih.
- (2) Pelaksanaan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Perbekel;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 29

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian keempat

Pemungutan suara

Pasal 30

Walikota menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 31

Pemungutan suara berupa :

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 33

Suara untuk pemilihan Perbekel dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 34

- (1) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Panitia pemilihan menentukan jumlah pemilih di TPS.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (4) Panitia pemilihan membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, dan/atau mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS.

Pasal 35

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 36

- (1) Dalam pemberian suara, sesuai dengan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, apabila :
 - a. menerima surat suara yang rusak; dan
 - b. terjadi kekeliruan dalam cara memberikan suara;
- (3) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan satu kali.

Bagian Kelima

Penghitungan Suara

Pasal 37

- (1) Panitia melakukan penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Panitia melakukan penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada

BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Bagian Keenam

Penetapan

Pasal 38

Calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Perbekel terpilih.

Pasal 39

- (1) Panitia pemilihan Perbekel menyampaikan laporan hasil pemilihan Perbekel kepada BPD.
- (2) Laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (3) Calon terpilih dilaporkan kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah BPD menerima laporan dari panitia.

Pasal 40

- (1) Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Perbekel dengan keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 41

- (1) Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk, melantik calon Perbekel terpilih.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Walikota atau camat.
- (3) Pelaksanaan pelantikan Perbekel terpilih, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Perbekel dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MASA JABATAN PERBEKEL

Pasal 42

- (1) Perbekel memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Perbekel mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Perbekel dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERBEKEL

Pasal 43

- (1) Perbekel berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
- (2) Perbekel diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perbekel;
 - d. melanggar larangan sebagai Perbekel;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perbekel atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

- (1) Apabila Perbekel berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), BPD melaporkan kepada Walikota melalui camat.
- (2) Pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 45

Perbekel yang diberhentikan dengan sisa jabatan kurang dan/atau lebih dari satu tahun maka Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Denpasar sebagai Penjabat Perbekel sampai terpilihnya Perbekel definitif.

Pasal 46

Walikota memberhentikan Perbekel yang telah habis masa jabatannya dan selanjutnya mengangkat Penjabat Perbekel.

Pasal 47

- (1) Perbekel yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Perbekel dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Perbekel yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMILIHAN PERBEKEL ANTARWAKTU

Pasal 48

- (1) Pemilihan Perbekel antarwaktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (2) pelaksanaan pemilihan Perbekel antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perbekel diberhentikan.

Pasal 49

Tata cara pemilihan Perbekel antarwaktu meliputi :

- a. BPD membentuk panitia pemilihan Perbekel antarwaktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Perbekel diberhentikan;
- b. Panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan kepada penjabat Perbekel paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. Penjabat Perbekel memberikan persetujuan biaya paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Perbekel dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
- f. penetapan calon Perbekel antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

Pasal 50

Kegiatan dalam musyawarah Desa meliputi:

- a. musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD;
- b. pengesahan calon Perbekel;

- c. pelaksanaan pemilihan Calon Perbekel oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Perbekel oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
- e. pengesahan calon terpilih;
- f. pelaporan hasil pemilihan Perbekel kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa; dan
- g. Ketua BPD melaporkan calon Perbekel terpilih kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

Pasal 51

- (1) Walikota menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan calon Perbekel.
- (2) Jangka waktu penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Walikota melantik Perbekel paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat Desa berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan Perbekel.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan masukan mengenai persyaratan bakal calon Perbekel; dan
 - b. hadir pada proses penghitungan suara.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan pemilihan Perbekel dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penggunaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Mei 2016

 WALIKOTA DENPASAR, 


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI
(NOMOR 2, 22 / 2016)


Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Mei 2016

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI
(NOMOR 2, 22 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN PERBEKEL

I. UMUM

Pemilihan Perbekel merupakan cerminan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih Perbekel yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan memimpin masyarakatnya demi tercapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa di Kota Denpasar peranan Perbekel, sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan maupun kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan di daerah Kota Denpasar. Pemilihan Perbekel dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk desa serta Pelaksanaan pemilihan Perbekel dilakukan secara serentak di wilayah Kota Denpasar.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Denpasar, diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Perbekel sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa sehingga nantinya akan diangkat seorang Perbekel yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pertimbangan Tersebut, Pemerintahan Kota Denpasar Perlu Membentuk Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Pemilihan Perbekel. Adapun materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi Ruang lingkup, pelaksanaan pemilihan Perbekel, masa jabatan Perbekel, pemberhentian Perbekel, Pemilihan Perbekel antarwaktu, sanksi administrasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan surat keterangan penduduk adalah Surat keterangan mengenai seorang warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai penduduk di desa setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melakukan pemutakhiran daftar pemilih meliputi :

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan keabsahan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri dari:

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat Kota;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari lingkungan/ dusun dan Perbekel setempat;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan

11. surat keterangan dari pemerintah daerah Kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan Visi adalah keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Perbekel, dan yang dimaksud dengan misi adalah berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menetapkan tata letak TPS adalah bahwa lokasi TPS ditentukan berada di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelaksanaan pemilihan Perbekel adalah bahwa pemilihan Perbekel dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g
cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 2